



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 56-P/PM.II-09/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Jenal Abidin.  
Pangkat/NRP : Kopda / 31070961030688.  
Jabatan : Wadanru Demlat Rindam III/Slw.  
Kesatuan : Rindam III/Slw.  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Jangkurang Rt 03/05 Desa jangkurang Kec. Tarogong Wetan Kab. Garut.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jenal Abidin, Kopda NRP 31070961030688 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK/STCK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
  - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah STNK an. Neti Murdianti.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Agung Sulistianto S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Sunti Sundari S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Jln. Sigobing Kab. Garut.